

e-ISSN3025-8030 : p-ISSN3025-6267



Vol. 2, No. 2, Tahun 2024

Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat

AMPOEN

Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat



Diterbitkan oleh:
Universitas Serambi Mekkah - Banda Aceh

**Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian
Orientasi Masyarakat**

JURNAL AMPOEN

Vol. 2, No. 2, Tahun 2024

Halaman : 1139-1146

PKM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DESA TALKANDANG MELALUI EDUKASI PENCEGAHAN JUDI ONLINE

Mohammad Alief Hidayatullah, Urip Santoso , Amin Nurul Jipri

Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Artikel di Jurnal AMPOEN

Tersedia di : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

DOI : <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i2.2415>

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini

APA : Alief Hidayatullah, M., Santoso, U., & Nurul Jipri, A. (2024). PKM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DESA TALKANDANG MELALUI EDUKASI PENCEGAHAN JUDI ONLINE. *Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar Dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 1139–1146. <https://doi.org/10.32672/ampoen.v2i2.2415>

Lainnya Kunjungi : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/ampoen>

Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN): *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* dengan Visi “*Berdaya melalui Abdi, Merdeka dalam Publikasi*” sebagai platform bagi para pengabdi, peneliti, praktisi, dan akademisi untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan hasil layanan yang berkontribusi terhadap pengembangan masyarakat di Indonesia. Berisi hasil-hasil kegiatan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat berupa penerapan berbagai bidang ilmu diantaranya pendidikan, ekonomi, agama, teknik, teknologi, pertanian, sosial humaniora, komputer, kesehatan dan lain sebagainya.

Semua artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini dilindungi oleh hak cipta dan dilisensikan di bawah Lisensi Creative Commons 4.0 International License (CC-BY-SA) atau lisensi yang setara sebagai lisensi optimal untuk publikasi, distribusi, penggunaan, dan penggunaan ulang karya ilmiah.





PKM PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DESA TALKANDANG MELALUI EDUKASI PENCEGAHAN JUDI ONLINE

**Mohammad Alief
Hidayatullah^{1*},
Urip Santoso²,
Amin Nurul Jipri³**

^{1,2,3)}

**Universitas Nurul Jadid,
Probolinggo, Indonesia**

*** Email Korespondensi:**
lief@unuja.ac.id

Riwayat Artikel

Penyerahan : 25/11/2024
Diterima : 26/11/2024
Diterbitkan : 27/11/2024

Abstrak

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bermitra atau bekerja sama dengan pemerintahan desa Talkandang, kecamatan Kota Anyar, kabupaten Probolinggo. Dengan program kegiatan "PKM Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Talkandang melalui Edukasi Pencegahan Judi Online" yang akan dilaksanakan menggunakan dua metode, yaitu sosialisasi dan pemasangan poster. Masyarakat di desa Talkandang sebagian sudah menjadi pemain judi online. Faktor penyebab judi online diterima oleh masyarakat karena masyarakat pengguna aktif sosial media, pendapatan yang rendah, kebutuhan hidup yang semakin bertambah, harga barang semakin naik, sedangkan nilai mata uang semakin turun. Uang adalah salah satu instrumen yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan hidup masyarakat. Namun, sebagian masyarakat terjebak pada ilusi keuntungan yang ditawarkan oleh promosi dan iklan judi online. Padahal tidak ada manusia yang kaya karena bermain judi online. Maka dari itu, program PKM dengan program kegiatan penyuluhan pencegahan bermain judi online terhadap masyarakat di desa Talkandang merupakan salah satu usaha untuk melakukan pencegahan dari maraknya pemain judi online yang ada di Indonesia. Pemain judi online secara status ekonomi mayoritas merupakan kalangan menengah ke bawah. Masyarakat yang terjebak pada proses instan untuk mendapatkan keuntungan yang ditawarkan oleh judi online. Padahal faktanya banyak pemain judi online yang mengalami kerugian, bahkan telah melakukan tindakan kriminal, seperti pencurian, penipuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan banyak lagi dampak buruknya.

Kata Kunci: Peningkatan Kesadaran; Edukasi Pencegahan; Judi Online

Abstract

Community Service (PKM) gathers or collaborates with the Talkandang village government, Kota Anyar sub-district, Probolinggo district. With the activity program "PKM Increasing Awareness of the Talkandang Village Community through Online Gambling Prevention Education" which will be implemented using two methods, namely outreach and putting up posters. Some of the people in Talkandang village have become online gambling players. The factors causing online gambling to be accepted are because people are active users of social media, low incomes, increasing living needs, the price of goods is increasing, while the value of the currency is decreasing. Money is a very important instrument to fulfill the needs and desires of people's lives offered by online gambling promotions and advertisements. Even though no one is rich from playing online gambling. Therefore, the PKM program with outreach activities to prevent online gambling among the people in Talkandang village is one of the efforts to prevent the rise of online gambling players in Indonesia. In terms of economic status, the majority of online gambling players are from the lower middle class. People are trapped in the instant process to get the benefits offered by online gambling. In fact, many online gambling players experience losses and even commit criminal





acts, such as theft, fraud, domestic violence, and many other negative impacts.

Keywords: *Increased Awareness; Prevention Education; Online Gambling*

PENDAHULUAN

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bermitra atau bekerja sama dengan pemerintahan desa Talkandang, kecamatan Kota Anyar, kabupaten Probolinggo. dengan program kegiatan “Peningkatan Kesadaran Masyarakat Desa Talkandang melalui Edukasi Pencegahan Judi Online” akan dilakukan dengan dua metode, sosialisasi mengenai bahaya judi online dan pemasangan poster untuk memberikan himbauan bahaya terkait judi online.

Masyarakat khususnya remaja di desa Talkandang menjadi sasaran kegiatan ini, untuk melakukan pencegahan dari maraknya permainan judi online yang umumnya terjadi di Indonesia. Masyarakat Talkandang merupakan pengguna aktif sosial media (Sosmed). Dimana Sosmed menjadi tempat iklan dan promosi judi online di tawarkan. Sehingga sudah terdapat masyarakat yang bermain judi online.

Masyarakat di desa Talkandang sebagian sudah menjadi pemain judi online. Faktor penyebab judi online diterima oleh masyarakat karena masyarakat pengguna aktif sosial media, pendapatan yang rendah, kebutuhan hidup yang semakin bertambah, harga barang semakin naik, sedangkan nilai mata uang semakin turun (Ikhsan, 2015).

Pada aspek pendapatan masyarakat yang sedikit sehingga tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup menjadi salah satu faktor penyebab judi online diterima oleh masyarakat tersebut, termasuk masyarakat di desa Talkandang.

Uang adalah suatu hal yang sangat urgen pada kehidupan ini (Saidy, 2017). Dengan memiliki uang yang banyak setiap orang akan mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Namun, cara untuk mendapatkan uang terkadang masyarakat malah melakukan halhal yang bodoh, seperti bermain judi online. Dengan tawaran akan mendapatkan keuntungan berlipat sebagian masyarakat mencoba bahkan kecanduan untuk mendapatkan keuntungannya dengan bermain.

Judi online bisa dimainkan di berbagai website menggunakan laptop atau smartphone

dengan bantuan internet (Widhiatanti & Tobing, 2024). Sehingga ketika masyarakat bermain judi online hampir tidak terlihat. Namun, dampak buruknya sangat terlihat sangat jelas. Seperti kerugian uang, pencurian, perampokan, penipuan dan lain sebagainya (Arsyad, 2022). Padahal dengan cara bermain judi online tidak ada satu pun manusia yang sukses karenanya, rata-rata orang bermain judi hanya senang sementara, itu pun kalau menang. Judi online Judi apa pun jenisnya dilakukan secara offline atau online tetap saja berdampak negatif terhadap dirinya sendiri (pemain) bahkan kepada orang-orang di sekitarnya. Ketika menang dapat uang dan ketagihan, ketika kalah terlilit hutang.

METODE

Berikut adalah penjelasan lebih terperinci tentang metodologi pengabdian kepada masyarakat pada Desa Talkandang Kotaanyar Probolinggo dalam peningkatan kesadaran masyarakat melalui edukasi pencegahan judi online, sebagai berikut :

A. Tahapan Pelaksanaan Solusi

1. Persiapan dan Koordinasi:
 - a. Identifikasi Masalah, Melakukan diskusi awal dengan tokoh masyarakat dan aparat desa untuk mengidentifikasi masalah spesifik terkait judi online di Desa Talkandang.
 - b. Perencanaan Program, Menyusun rencana program edukasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait. Menyiapkan materi edukasi dan alat bantu visual seperti poster dan video.
 - c. Sosialisasi, Mengadakan pertemuan awal dengan masyarakat desa untuk memperkenalkan program dan tujuan dari kegiatan ini. Membangun kesadaran awal dan mengumpulkan data awal tentang

- persepsi masyarakat terhadap judi online (Sugiharto 2024, واخ).
2. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi:
 - a. Dialog dengan narasumber ahli yang membahas bahaya judi online dari perspektif sosial, ekonomi, dan kesehatan. Melibatkan tokoh agama untuk memberikan pandangan dari sisi moral dan agama.
 - b. Diskusi Kelompok, Membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan masalah judi online dan mencari solusi bersama. Setiap kelompok didampingi oleh fasilitator dari tim pengabdian.
 - c. Simulasi dan Praktik, Mengadakan sesi simulasi untuk menunjukkan cara mengenali dan menghindari praktik judi online. Masyarakat diajarkan langkah-langkah praktis untuk melaporkan kegiatan judi online kepada pihak berwenang.
 3. Implementasi Solusi:
 - a. Kegiatan Alternatif, Menyediakan kegiatan alternatif yang positif seperti pelatihan keterampilan, olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat mengalihkan perhatian masyarakat, terutama pemuda, dari judi online.
 - b. Kampanye Berkelanjutan, Melakukan kampanye berkelanjutan melalui media lokal, poster, dan sosialisasi door-to-door untuk terus meningkatkan kesadaran tentang bahaya judi online.
 4. Evaluasi dan Monitoring:
 - a. Evaluasi Berkala, Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program melalui survei dan wawancara dengan masyarakat. Mengukur perubahan

dalam pemahaman dan sikap masyarakat terhadap judi online.

- b. Feedback dan Penyesuaian, Mengumpulkan feedback dari masyarakat dan mitra untuk melakukan penyesuaian program agar lebih efektif. Mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan menyusun rencana tindak lanjut.

B. Partisipasi Mitra

Partisipasi mitra dalam program ini sangat penting untuk keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan. Tokoh masyarakat, seperti kepala desa dan pemuka agama, memainkan peran utama dalam sosialisasi dan memberikan legitimasi kepada program. Mereka aktif dalam menyebarkan informasi dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan edukasi. Aparat desa membantu dalam aspek logistik, seperti penyediaan tempat dan fasilitas untuk seminar dan workshop.

Masyarakat Desa Talkandang juga berpartisipasi dengan sangat antusias. Kelompok pemuda, ibu-ibu PKK, dan kelompok masyarakat lainnya ikut serta dalam diskusi kelompok dan kegiatan alternatif. Partisipasi aktif ini menunjukkan tingginya kesadaran dan keinginan masyarakat untuk mengatasi masalah judi online. Tim pengawas desa yang dibentuk juga melibatkan masyarakat secara langsung dalam pemantauan dan pelaporan aktivitas judi online, sehingga menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama.

C. Pembagian Peran

1. Ketua Tim:
 - a. Koordinasi dan Supervisi: Bertanggung jawab atas keseluruhan koordinasi program dan memastikan semua kegiatan berjalan sesuai rencana. Melakukan

- supervisi terhadap semua anggota tim dan memastikan bahwa tujuan program tercapai.
- b. Liaison dengan Mitra: Berperan sebagai penghubung utama antara tim pengabdian dan mitra (tokoh masyarakat dan aparat desa).
2. Anggota Tim:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan Edukasi: Menyiapkan dan menyampaikan materi edukasi, termasuk seminar dan workshop. Membantu fasilitasi diskusi kelompok dan simulasi.
 - b. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan survei dan wawancara untuk mengumpulkan data evaluasi. Menganalisis hasil dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan program.
 3. Fasilitator:
 - a. Pendampingan Diskusi Kelompok: Memimpin diskusi kelompok, membantu peserta memahami materi, dan merumuskan solusi bersama.
 - b. Penyuluhan dan Konsultasi: Menyediakan sesi konsultasi individu atau kelompok untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan lebih lanjut.
 4. Mahasiswa:
 - a. Pendampingan dan Pelatihan: Membantu dalam pelaksanaan kegiatan, seperti pendampingan peserta selama workshop dan simulasi. Mahasiswa juga berperan dalam pelatihan tim pengawas desa.
 - b. Dokumentasi dan Publikasi: Bertanggung jawab untuk mendokumentasikan kegiatan dan menyebarkan informasi melalui media sosial dan media lokal. Membuat laporan kemajuan dan hasil program secara berkala.

Dengan pembagian peran yang jelas dan partisipasi aktif dari semua pihak, diharapkan program edukasi pencegahan judi online di Desa Talkandang dapat berjalan dengan efektif dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) di Desa Talkandang menunjukkan hasil yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online. Program ini dirancang untuk memberikan edukasi dan solusi nyata kepada masyarakat agar dapat menghindari dampak negatif dari judi online, yang telah menjadi masalah sosial yang semakin meluas, khususnya di kalangan pemuda. Beberapa kegiatan utama yang telah dilaksanakan meliputi edukasi melalui sosialisasi, diskusi kelompok, pembentukan tim pengawas desa, dan kampanye berkelanjutan.

1. Edukasi Pemahaman tentang Bahaya Judi Online

Salah satu kegiatan utama dari program ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya judi online (Fakhriansyah & Alwi, 2022). Melalui materi yang disampaikan oleh narasumber, peserta mulai memahami dampak negatif dari judi online dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, dan kesehatan. Banyak peserta yang awalnya tidak menyadari bahaya judi online, kini mengaku lebih waspada dan berkomitmen untuk menjauhi aktivitas tersebut.

a. Dampak Ekonomi

Dari sisi ekonomi, judi online dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi individu dan keluarganya (Sipayung & Handoyo, 2024). Menurut beberapa penelitian, individu yang terlibat dalam judi cenderung mengeluarkan uang lebih banyak dari yang mereka mampu, yang sering kali mengarah pada utang dan masalah keuangan lainnya. Edukasi yang

diberikan dalam program ini membantu masyarakat untuk menyadari betapa mudahnya terjebak dalam spiral keuangan negatif akibat judi online.

b. Dampak Sosial

Selain dampak ekonomi, judi online juga memiliki dampak sosial yang luas. Partisipasi dalam judi online sering kali dikaitkan dengan peningkatan perilaku kriminal, seperti pencurian atau penipuan, untuk mendanai kebiasaan berjudi (Marianti & Fillaili, 2022). Selain itu, judi online dapat menyebabkan isolasi sosial, karena individu menghabiskan lebih banyak waktu di dunia maya daripada berinteraksi dengan keluarga dan komunitas mereka.

c. Dampak Kesehatan

Dari perspektif kesehatan, judi online dapat menyebabkan stres dan kecemasan yang berkelanjutan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental, seperti depresi (Laras 2024 ,وآخ.). Edukasi yang diberikan juga menyoroti bagaimana kecanduan judi online mirip dengan kecanduan zat, di mana individu kehilangan kendali atas tindakan mereka, meskipun menyadari konsekuensi negatifnya (Siregar 2024 ,وآخ.).

2. Diskusi Kelompok: Identifikasi Masalah dan Solusi

Diskusi kelompok yang difasilitasi oleh anggota tim pengabdian berhasil mengidentifikasi beberapa permasalahan spesifik yang dihadapi masyarakat terkait judi online. Melalui diskusi ini, partisipan dapat berbagi pengalaman dan pandangan mereka, yang membantu dalam merumuskan solusi praktis untuk mengatasi masalah tersebut.

a. Identifikasi Masalah

Diskusi kelompok mengungkapkan bahwa salah satu masalah utama adalah kurangnya kesadaran dan pengetahuan tentang cara mengakses situs judi online dan bagaimana hal ini bisa dihindari. Selain itu, diskusi ini juga menyoroti bahwa kelompok

pemuda adalah yang paling rentan terhadap judi online karena akses yang mudah ke internet dan pengaruh sosial.

b. Solusi Praktis

Beberapa solusi praktis berhasil dirumuskan selama diskusi kelompok ini. Salah satunya adalah peningkatan pengawasan oleh aparat desa dan tokoh masyarakat untuk memantau dan melaporkan aktivitas mencurigakan terkait judi online. Selain itu, menyediakan kegiatan alternatif, seperti olahraga dan pelatihan keterampilan, diusulkan sebagai cara untuk mengalihkan perhatian pemuda dari judi online. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan memberi kesempatan bagi pemuda untuk terlibat dalam aktivitas yang lebih positif dan konstruktif.

3. Keterlibatan Pemuda dalam Pencegahan Judi Online

Keterlibatan pemuda dalam diskusi kelompok menunjukkan bahwa mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap judi online (Kenedi 2024 ,وآخ.). Oleh karena itu, program ini menargetkan pemuda secara khusus dengan melibatkan mereka secara aktif dalam merumuskan solusi. Salah satu usulan yang muncul adalah mengadakan kegiatan olahraga dan pelatihan keterampilan yang dapat mengisi waktu luang pemuda dan mengalihkan perhatian mereka dari aktivitas judi online.

a. Alasan Keterlibatan Pemuda

Pemuda cenderung lebih mudah terpengaruh oleh tren dan peer pressure, yang membuat mereka lebih rentan terhadap judi online. Selain itu, pemuda memiliki akses yang lebih mudah ke teknologi dan internet, yang merupakan platform utama untuk judi online. Oleh karena itu, melibatkan pemuda dalam diskusi dan solusi adalah langkah yang

penting untuk mengurangi keterlibatan mereka dalam judi online.

b. Manfaat Keterlibatan Pemuda

Dengan melibatkan pemuda secara aktif dalam merumuskan solusi, program ini tidak hanya membantu mengurangi risiko keterlibatan mereka dalam judi online, tetapi juga memberikan mereka rasa kepemilikan atas masalah ini. Pemuda yang merasa terlibat dalam proses ini lebih cenderung mematuhi aturan dan lebih bersemangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang positif.

4. Kampanye Berkelanjutan dan Media Sosialisasi

Program ini juga mencakup kampanye berkelanjutan yang dilakukan melalui media lokal seperti poster dan selebaran. Kampanye ini bertujuan untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya judi online dan langkah-langkah pencegahannya secara terus-menerus untuk menjaga kesadaran masyarakat tetap tinggi.

a. Strategi Kampanye

Strategi kampanye yang efektif adalah menggunakan berbagai jenis media yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Penggunaan poster dan selebaran adalah cara yang efektif untuk mencapai audiens yang lebih luas, terutama mereka yang mungkin tidak memiliki akses ke internet atau media sosial. Selain itu, kampanye melalui media lokal seperti radio komunitas dapat mencapai kelompok usia yang lebih tua yang mungkin tidak terpapar informasi melalui internet.

b. Dukungan Tokoh Masyarakat

Dukungan dari tokoh masyarakat dan aparat desa sangat membantu dalam menyebarkan informasi dan memberikan contoh positif kepada masyarakat. Tokoh masyarakat, seperti pemimpin agama atau kepala desa, memiliki pengaruh yang besar dalam komunitas dan dapat membantu

menyebarkan pesan program ini lebih efektif.

5. Evaluasi Awal dan Perubahan Sikap Masyarakat

Evaluasi awal menunjukkan perubahan sikap yang signifikan di kalangan masyarakat. Banyak masyarakat yang awalnya acuh tak acuh terhadap judi online kini lebih peduli dan proaktif dalam pencegahan. Beberapa keluarga melaporkan adanya perubahan perilaku anggota keluarga mereka yang sebelumnya terlibat dalam judi online.

a. Metodologi Evaluasi

Evaluasi ini dilakukan dengan menggunakan survei dan wawancara untuk mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap judi online. Data ini kemudian dianalisis untuk menentukan efektivitas program dan mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan.

b. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program ini berhasil meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang bahaya judi online. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, tokoh agama, dan aparat desa, menjadi kunci utama keberhasilan program ini. Banyak peserta yang melaporkan bahwa mereka sekarang lebih waspada terhadap risiko judi online dan lebih proaktif dalam mengambil langkah-langkah untuk mencegahnya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Secara keseluruhan, program PKM di Desa Talkandang telah berhasil mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya judi online dan mengurangi partisipasi dalam aktivitas tersebut. Namun, untuk memastikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan, program ini harus terus dievaluasi dan ditingkatkan.

Rekomendasi untuk Pengembangan Lebih Lanjut:

1. Peningkatan Kapasitas Pengawasan: Meningkatkan kapasitas pengawasan di tingkat desa dengan melibatkan lebih banyak tokoh masyarakat dan aparat desa dalam upaya pencegahan judi online.
2. Program Pelatihan dan Keterampilan: Mengadakan lebih banyak program pelatihan dan keterampilan bagi pemuda untuk menyediakan alternatif yang positif dan produktif bagi mereka.
3. Penggunaan Teknologi Digital: Mengembangkan kampanye digital yang lebih intensif melalui media sosial dan platform online lainnya untuk menjangkau audiens yang lebih luas.
4. Kerjasama dengan Lembaga Terkait: Meningkatkan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, seperti lembaga pendidikan dan keagamaan, untuk menyebarkan informasi dan edukasi tentang bahaya judi online.

Dengan implementasi yang berkelanjutan dan dukungan dari semua pihak terkait, diharapkan program ini dapat menciptakan perubahan yang lebih signifikan dan berkelanjutan dalam masyarakat, khususnya dalam upaya pencegahan judi online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian ini. Terima kasih kami sampaikan kepada LP3M (Lembaga Penerbitan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) UNUJTA atas dukungannya sehingga terlaksananya kegiatan ini. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam menyukseskan kegiatan ini. Terlebih kepada Pemerintah Desa Talkandang, Kotaanyar, Paiton, yang telah memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan kegiatan ini.

REFERENSI

- Arsyad, J. H. (2022). Fenomena flexing di media sosial dalam aspek hukum pidana. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 2(1), 10–28.
- Fakhriansyah, D. J., & Alwi, M. (2022). Edukasi Bahaya Judi Online Kepada Remaja. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ*, 1(1).
- Ikhsan, M. (2015). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Medianternet Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Di Kota Pontianak Ditinjau Dari Sudut Kriminologi. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 3(3).
- Kenedi, K., Faturrohman, F., Sukmawan, I., Agisna, M., & Mulia, O. (2024). SOSIALISASI BAHAYA JUDI ONLINE DAN NARKOBA: LANGKAH AWAL MENUJU KESUKSESAN EKONOMI REMAJA. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(6), 10895–10900.
- Laras, A., Salvabillah, N., Caroline, C., Dinda, F., & Finanto, M. (2024). Analisis dampak judi online di Indonesia. *Concept: Journal of Social Humanities and Education*, 3(2), 320–331.
- Marianti, R., & Fillaili, R. (2022). Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat: Memahami Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan di Wilayah yang Terkena Konflik.
- Saidy, E. N. (2017). Uang dalam Tinjauan Ekonomi Islam. *Laa Maisyir: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2).
- Sipayung, F. J. E., & Handoyo, C. A. (2024). Dampak Dalam Mempromosikan Iklan Judi Online (Studi Kasus Iklan Judi Online Indonesia). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 4548–4553.
- Siregar, S. D., Anas, A., Lubis, A. H., Kholilah, A., & Anggraini, S. (2024). Edukasi Pencegahan Narkoba dan Judi Online di Jorong Muara Tapus. *Ambacang: Jurnal Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 44–54.
- Sugiharto, V., Jurriah, L., Nur, R. F., Lubis, S. R., Hafis, A., Dalimunte, R., Siregar, M., Hasibuan, A. A., & Alwi, M. (2024). Edukasi Pencegahan Judi Online dan Narkoba Terhadap Masyarakat di Jorong Bayang Tengah. *ARDHI: Jurnal Pengabdian Dalam Negri*, 2(5), 55–69.
- Widhiatanti, K. T., & Tobing, D. H. (2024). Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review. *Deviance Jurnal Kriminologi*, 8(1), 91–108.